



PUTUSAN

Nomor 1344 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mustokoharjo RT 02 RW 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama dengan Edi Purwanto alias Omping bin Suharto pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam Paddock Sri Jaya Racing Team ditikungan sebelah lapangan tenis di halaman Stadion Joyo Kusumo tepatnya turut Ds. Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka yang dilakukan Terdakwa bersama Edi Purwanto alias Ompong bin Suharto terhadap saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto bersama tim Sri Jaya Racing sudah berada di lokasi stadion Joyo Kusumo dan saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto sudah ikut lomba 3 kelas bebek 2 tak, 4 tak, dan 4 tak open, untuk perlombaan yang terakhir kelas bebek saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berlomba di arena sirkuit dan sempat menyalip dan gesekan dengan pembalap Ade (anaknya Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto), selesai perlombaan saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berada pada posisi nomor dua dari 16 (enam belas) peserta, selesai perlombaan sekira pukul 15.00 WIB saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto masuk dalam Paddock Sri Jaya Racing Team kemudian duduk dekat dengan Anjelina Pratiwi sedang istirahat dan ngobrol sedangkan Ardani Widiyanto sedang mengecek dan memperbaiki sepeda motor balap, selang kurang lebih satu menit Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama Edi Purwanto alias Ompong datang dan masuk ke dalam Paddock Sri Jaya Racing Team dan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto dengan cara tangan kiri mencekik leher dan mendorong ke belakang dan mengatakan, "Kowe iso balapan opo ora/kamu bisa balapan apa tidak," kemudian kelima jari tangan kanan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto mengepal selanjutnya dipukulkan sebanyak kurang lebih dua kali kearah badan dan mengenai bagian atas perut tepatnya di bagian ulu hati, kemudian saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto terjatuh terlentang selanjutnya Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto menginjak-injak dengan kaki sebelah kanan sebanyak kurang lebih lima kali diarahkan ke bagian perut, kemudian Edi Purwanto alias ompong ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak-injak pakai kaki sebanyak kurang lebih 5 kali diarahkan ke perut dan posisi saksi pada saat terjatuh di bawah dalam posisi terlentang, kemudian Roni Ketek datang menghampiri dan merangkul saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto supaya tidak dipukul lagi oleh Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto dan Edi, setelah itu datang lagi temannya Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto dengan ciri-ciri rambut gondrong semir warna emas ikut melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata, "Cah ngene iki pateni ae/anak ini dibunuh saja," setelah itu juga sempat memegang helm balap warna merah kuning milik saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berada di atas meja diambil dan dipegang dengan tangan kanan tapi belum sempat dipukulkan dan helm tersebut dibuang, kemudian dengan kelima jemari tangan kanan mengepal dipukulkan sebanyak 1 kali ke arah badan dan mengenai bagian perut sebelah kanan, kemudian ikut menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali diarahkan ke perut sebelah kanan dan juga menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 3 kali diarahkan ke perut;

Akibat perbuatan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama Edi Purwanto alias Ompong bin Suharto, saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto, mengalami luka sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 92/SK/31/IX/2016

Telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 bertempat di RS. Mitra Bangsa Pati atas seorang laki-laki bernama M. Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro:

Kelainan-kelainan yang didapat:

Kesadaran : Compos Mentis;

Tekanan darah : 110/70 mmHG;

Nadi : 80x/menit;

Napas : 24xmenit;

Hasil Pemeriksaan:

Luka lecet leher kanan bawah, tulang clavicula kanan, bahu kiri;

Kesimpulan:

Luka tersebut karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama dengan Edi Purwanto alias Ompong bin Suharto pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di dalam Paddock Sri Jaya Racing Team ditikungan sebelah lapangan tenis di halaman Stadion Joyo Kusumo tepatnya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Ds. Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Edi Purwanto alias Ompong bin Suharto terhadap saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto bersama tim Sri Jaya Racing sudah berada di lokasi stadion Joyo Kusumo dan saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto sudah ikut lomba 3 kelas bebek 2 tak, 4 tak, dan 4 tak open, untuk perlombaan yang terakhir kelas bebek saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berlomba di arena sirkuit dan sempat menyalip dan gesekan dengan pembalap Ade (anaknya Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto), selesai perlombaan saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berada pada posisi nomor dua dari 16 (enam belas) peserta, selesai perlombaan sekira pukul 15.00 WIB saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto masuk dalam Paddock Sri Jaya Racing Team kemudian duduk dekat dengan Anjelina Pratiwi sedang istirahat dan ngobrol sedangkan Ardani Widiyanto sedang mengecek dan memperbaiki sepeda motor balap, selang kurang lebih satu menit Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama Edi Purwanto alias Ompong datang dan masuk ke dalam Paddock Sri Jaya Racing Team dan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto dengan cara tangan kiri mencekik leher dan mendorong ke belakang dan mengatakan, "Kowe iso balapan opo ora/kamu bisa balapan apa tidak," kemudian kelima jari tangan kanan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto mengepal selanjutnya dipukulkan sebanyak kurang lebih dua kali kearah badan dan mengenai bagian atas perut tepatnya di bagian ulu hati, kemudian saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto terjatuh terlentang selanjutnya Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto menginjak-injak dengan kaki sebelah kanan sebanyak kurang lebih lima kali diarahkan ke bagian perut, kemudian Edi Purwanto alias ompong ikut melakukan kekerasan dengan cara menginjak-injak pakai kaki sebanyak kurang lebih 5 kali diarahkan ke perut dan posisi saksi pada saat terjatuh di bawah dalam posisi terlentang, kemudian Roni Ketek datang menghampiri dan merangkul saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Suntoro Orbananto supaya tidak dipukul lagi oleh Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto dan Edi, setelah itu datang lagi temannya Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto dengan ciri-ciri rambut gondrong semir warna emas ikut melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mengeluarkan kata-kata, "Cah ngene iki pateni ae/anak ini dibunuh saja," setelah itu juga sempat memegang helm balap warna merah kuning milik saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto berada di atas meja diambil dan dipegang dengan tangan kanan tapi belum sempat dipukulkan dan helm tersebut dibuang, kemudian dengan kelima jemari tangan kanan mengepal dipukulkan sebanyak 1 kali kearah badan dan mengenai bagian perut sebelah kanan, kemudian ikut menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali diarahkan ke perut sebelah kanan dan juga menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak kurang lebih 3 kali diarahkan ke perut;

Akibat perbuatan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto bersama Edi Purwanto alias Ompong bin Suharto, saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro Orbananto, mengalami luka sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor 92/SK/31/IX/2016;

Telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 bertempat di RS. Mitra Bangsa Pati atas seorang laki-laki bernama M. Rizki Kevin Dwiki Arighi bin Suntoro:

Kelainan-kelainan yang didapat:

Kesadaran : Compos Mentis;

Tekanan darah : 110/70 mmHG;

Nadi : 80x/menit;

Napas : 24xmenit;

Hasil Pemeriksaan:

Luka lecet leher kanan bawah, tulang clavicula kanan, bahu kiri;

Kesimpulan:

Luka tersebut karena benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 32/Pid.B/2017/PN Pti tanggal 21 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 219/Pid/2017/PT SMG, tanggal 13 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 32/Pid.B/2017/PN Pti, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Supriyanto alias Heri Sate bin Suharto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.K/2017/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Oktober 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 8 Februari 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-07/PATI/Ep.2/02/2017 yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa bertentangan dengan bukti-bukti di persidangan, karena dalam dakwaan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah mencekik leher saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi sendiri yang menyatakan bahwa yang mencekik adalah saksi Edi Purwanto, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di pengadilan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada, bukan malah bertentangan, maka sudah seharusnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, oleh karena dakwaan adalah dasar pemeriksaan Terdakwa, maka putusan pengadilan *Judex facti* harus dinyatakan batal;

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana hanya berdasar 1 (satu) alat bukti saja, yaitu keterangan saksi saja, dan parahnya lagi keterangan saksi tersebut yaitu saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi, Anjelina Pratiwi, Ardani Widiyanto dan Najib Candra Jatmaka yang menyatakan Terdakwa memukul dan menginjak-injak saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi kearah daerah perut/atas perut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan alat bukti surat yang dijadikan dasar menentukan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu Surat Keterangan Medis Nomor 02/SK/31/IX/2016 tidak ditemukan luka apapun pada daerah perut ataupun dada;

Sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain", oleh karena tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat (Surat Keterangan Medis Nomor 02/SK/31/IX/2016) maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Dari bukti surat (Surat Keterangan Medis Nomor 02/SK/31/IX/2016) tidak ada sesuatu hal atau sesuatu keadaan yaitu luka pada bagian daerah perut atau dada saksi korban Rizki Kevin Dwiki Arighi. Sehingga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul perut atas

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menginjak-injak saksi korban Kevin Dwiki Arighi dengan kaki kearah perut sesuai dengan keterangan saksi-saksi;

Sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*" maka Terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana dan menurut hukum Terdakwa harus diputus bebas;

3. Bahwa Hakim telah salah dalam mengadili, berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) KUHP yang menyatakan :

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;

Majelis Hakim dan Hakim Ketua sidang tidak melaksanakan Pasal 174 Ayat (1) KUHP tersebut, karena ketika saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi, Anjelina Pratiwi, Ardani Widiyanto dan Najib Candra Jatmaka menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Heri Supriyanto telah memukul daerah atas perut dan menginjak-injak kearah daerah perut, Majelis Hakim maupun Hakim Ketua tidak memperingatkan maupun melakukan penahanan terhadap saksi-saksi tersebut padahal secara jelas dan nyata keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan dokter melalui Surat Keterangan Medis Nomor 02/SK/31/IX/2016 tidak ditemukan luka apapun pada daerah perut maupun dada;

Oleh karena tidak ada peringatan maupun penahanan terhadap saksi-saksi tersebut, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan seenak mulutnya sesuai dengan tujuannya tanpa melihat nasib seseorang yang tidak melakukan tapi disuruh bertanggung jawab;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 219/Pid/2017/PT.SMG;

1. Yang menyatakan "Bahwa perbuatan Terdakwa secara emosional memukul dan menginjak pakai kaki ke tubuh saksi korban (Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi) membuat saksi korban mengalami trauma psikis

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak mudah hilang dalam waktu pendek” adalah pertimbangan tanpa dasar dan terkesan mengait-ngaitkan keterangan saksi dengan bukti lain yang ada dengan cara pengaburan makna dan arti karena dalam keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa memukul dan menginjak saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi, yaitu saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi, Anjelina Pratiwi, Ardani Widiyanto dan Najib Candra Jatmaka, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa memukul bagian perut, atas perut. Tidak ada saksi yang menyatakan ke arah tubuh, karena tubuh mempunyai makna yang luas, bisa multi tafsir karena bokong, kepala, kaki, dan bokong juga bagian dari tubuh;

Pertimbangan yang menyatakan “Membuat saksi korban mengalami trauma psikis yang tidak mudah hilang dalam waktu pendek” sangat tidak berdasar pada fakta hukum dan keterangan saksi-saksi dan bukti karena dalam berkas perkara maupun dalam persidangan tidak pernah dihadirkan seorang ahli, baik itu Psikolog maupun Psikiater. Bagaimana bisa Majelis Pengadilan Tingkat Banding bisa mengatakan bahwa korban mengalami trauma psikis yang tidak mudah hilang. Dari pertimbangan tersebut membuat pertanyaan apakah Majelis Pengadilan Tingkat Banding adalah juga Psikolog atau Psikiater yang bisa mengetahui kejiwaan seseorang;

2. Yang menyatakan “Bahwa pidana percobaan 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa”. Membuat Terdakwa bertanya, apakah adil seorang yang tidak melakukan sesuatu harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan menanggung hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, sesungguhnya diputus bersalah saja itu sudah membuat hati Terdakwa menjerit dan menangis menjalani cobaan hidup yang dianggap berat karena dia harus menanggung beban atas fitnah yang dialaminya, dan Terdakwa hanya berdo’a semoga kebesaran dan keadilan Tuhan nyata dan ada di dunia ini;

3. Yang menyatakan “Bahwa tidak adanya perdamaian diantara Terdakwa dan saksi korban/keluarga, hal ini membuktikan bahwa saksi korban beserta keluarganya belum memaafkan perbuatan Terdakwa” adalah hal yang seharusnya diterima oleh hati dan akal, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;

5. Bahwa atas tindakan dari saksi Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak dari Terdakwa/



pemohon kasasi yang telah diuraikan dalam dakwaan perkara *a quo*, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan laporan pidana atas perbuatan tersebut, dan sekarang saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), (terlampir);

6. Bahwa dari uraian-uraian di atas, putusan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan *Judex Facti* telah secara nyata melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam mengadili perkara ini yang mengakibatkan tidak diindahkannya ketentuan-ketentuan KUHAP yang merupakan pedoman dasar dalam mengadili suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari terjadinya senggolan sepeda motor antara saksi korban Muhammad Rizki Kevin Dwiki Arighi dengan anak Terdakwa bernama Ade Mas Nugraha dalam lomba balap sepeda motor bebek di Stadion Joyo Kusumo Desa Winong Pati, menyebabkan mereka saling terjatuh, namun Terdakwa tidak senang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah perlombaan selesai, ternyata Terdakwa bersama adiknya bernama Edi Purwanto masuk ke dalam Paddock Sri Jaya Racing Team mendatangi saksi korban yang sedang istirahat, Edi Purwanto langsung marah-marah dan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa meninju dua kali bagian hulu hati saksi korban dengan tangan kanannya menyebabkan saksi korban jatuh terlentang ke tanah, Terdakwa langsung menginjak-injak perut saksi korban setidaknya sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang diikuti Edi Purwanto juga menginjak-injak tubuh saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak baik, tidak berperikemanusiaan, tergolong sadis, orang diinjak-injak tanpa sebab yang jelas, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Edi Purwanto (dalam berkas tersendiri) merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HERI SUPRIYANTO alias HERI SATE bin SUHARTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1344 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)